

PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Budiman N.P.D Sinaga¹, Kasman Siburian², Febrinawati Marbun³

budiman.sinaga@uhn.ac.id¹, kasman.siburian@uhn.ac.id², febrina.marbun@student.uhn.ac.id³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Hak asasi adalah hak yang dimiliki setiap manusia atau warga negara. Hak itu ada bukan karena pemberian manusia lainnya atau negara melainkan memang ada karena kodrat sebagai manusia, meskipun setiap warga negara terlahir dengan kondisi ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan kewarganegaraan yang berbeda, ia tetap memiliki Hak tersebut, walaupun mereka memiliki sifat yang baik maupun buruk mereka akan tetap berhak mendapatkan hak mereka karena hak itu melekat pada diri manusia. Perlindungan HAM di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam undang-undang telah cukup menunjukkan kepedulian dari negara untuk kepentingan perlindungan HAM. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hak antara individu dengan negara. Namun, tidak jarang masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum di Indonesia, Hak Asasi Manusia.

Abstract: Human rights are rights that every human being or citizen has. These rights exist not because they are given by other humans or the state but rather exist because of human nature, even though every citizen is born with different economic conditions, gender, language and nationality, they still have these rights, even though they have good or bad characteristics. They will still be entitled to their rights because these rights are inherent in humans. The protection of human rights in Indonesia as regulated in law has sufficiently demonstrated the state's concern for the interests of protecting human rights. Protection of human rights (HAM) is very important in Indonesian law. As a sovereign country, Indonesia must maintain the sustainability and balance of rights between individuals and the state. However, it is not uncommon for human rights violations to occur in Indonesia.

Keywords: Law in Indonesia, Human Rights.

PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok walaupun termasuk dalam aparat negara yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja melawan hukum, mencurangi, menghalangi dan membatasi hak asasi seseorang atau kelompok orang yang telah dijamin oleh undang undang dasar dan hukum negara dan di khawatirkan tidak akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku . Pengetahuan tentang HAM harus diterapkan agar pemahaman pada kebenaran dari perlindungan HAM, Negara merupakan pemegang kekuasaan harus dapat memberikan perlindungan hak warga negaranya yang terdapat pada aturan perundang undangan

Setiap negara pasti selalu ada permasalahan dalam usaha penegakkan HAM, termasuk indonesia di indonesia tersendiri permasalahan dalam penegakkan HAM selalu menjadi sorotan bagi negara lain. Hal yang paling dikeluhkan dan menjadi masalah dalam masyarakat yaitu masalah penegakkan HAM yang beriringan dengan hukum. Lemahnya hukum di indonesia khususnya dalam penanganan HAM selalu menjadi kasus dalam skala besar yang menghebohkan, tidak hanya kasus HAM, kasus kasus lain seperti kriminal, dan kejahatan ekonomi masih belum dapat diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan, masyarakat pun berharap demi keadilan dan kebenaran hukum harus selalu ditegakkan . Upaya dalam memenuhi hak, tidak akan bisa lepas dari apa yang harus dilakukan. Begitu pun untuk melaksanakan kepentingan individu tidak bisa dengan merugikan kepentingan orang lain.. itu sebabnya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan pada HAM harus memenuhi dalam kewajiban asasi manusia dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sendiri, sosial dan bernegara. Dan dapat dipahami sehingga hakekat dari suatu Hak asasi adalah keselarasan antara Hak asasi manusia, kewajiban, dan tanggung jawab asasi manusia yang wajib dilakukan dengan seimbang dan selaras .

Setidaknya ada tiga kewajiban negara pada hak asasi manusia yaitu, melindungi, menghormati dan memenuhi. Tiga hal tersebut harus dipenuhi oleh negara agar negara tidak dianggap mengabaikan HAM. Negara jadi dituntut untuk berkewajiban memenuhi atau menyediakan semua hal baik yang bersifat normatif maupun administratif untuk memenuhi tiga kewajiban tersebut dan jika itu tidak dipenuhi maka negara akan dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia . HAM menjadi dasar dalam terpenuhinya perlindungan, jika tanpa HAM maka kehormatan manusia tersingkirkan. Negara memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. HAM telah masuk ke dalam konstitusi yang jika HAM tersebut dilanggar maka konstitusi juga akan ikut terlanggar. UU mengenai pengadilan HAM telah mengatur hak asasi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan pada kasus apapun yang mengancam HAM .

Dimana pada permasalahan tersebut maka penulis akan membahas tentang penegakkan hukum di indonesia khususnya dalam tinjauan hukum terhadap hak asasi manusia begitu juga dengan penegakkan hukum yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam hak asasi manusia, dengan pembahasan tersebut penulis bertujuan supaya dapat memberikan peningkatan dalam kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia, dan menjadi sumber informasi bagi pembaca dalam pemahaman tentang hak asasi manusia dalam lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini memakai konsep literature review, yaitu mempelajari objek pembahasan dengan/melalui sumber-sumber yang kredibel pada media online, seperti Google Scholar. Penegakan hukum, dan Hak Asasi Manusia menjadi kata kunci yang dipakai dalam artikel ini. Selanjutnya penulis melakukan studi literatur guna menemukan inti dari setiap artikel yang ditemukan untuk menjadi bahan referensi pembahasan untuk penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakkan Hukum di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir bukan karna pemberian dari orang lain atau negara, setiap negara wajib melindungi hak yang dimiliki oleh

manusia tersebut agar manusia tersebut dapat hidup dengan aman, nyaman dan terlindungi sebagai warga negara. Sumber dari hak asasi manusia di Indonesia adalah Pancasila, yang artinya HAM memiliki jaminan yang kuat dari bangsa Indonesia, Indonesia tidak boleh melaksanakan HAM dengan sebebas-bebasnya namun harus sesuai dengan ketentuan dari pandangan bangsa Indonesia yaitu dari Pancasila yang merupakan sumber muara hak asasi manusia. Karena pada dasarnya tidak ada hak yang dilaksanakan tanpa memikirkan hak orang lain, setiap hak selalu memiliki batasan oleh hak orang lain, karena akan terjadi benturan antar hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat jika tidak adanya batasan dalam melaksanakan hak. Hukum dan Negara adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan karena Negara yang mengacukan sistem kenegaraannya pada hukum tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum dalam menjalankan Negara dan Pemerintahan Negara tersebut. Negara hukum adalah kerangka dalam bernegara yang sudah berkembang sejak lama. Salah satu hak yang dimiliki warga negara dalam negara tersebut adalah demokrasi dan kebebasan .

Hukum memiliki peran penting untuk memberikan ketentraman, ketentraman itu berupa jaminan untuk keselarasan dalam ketertiban lahir dan batin. Hukum dilihat dari caranya memancarkan perlindungan dalam hak-hak asasi warga negara. Masalah dalam penegakkan hukum selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pengenalan tentang penegakkan hukum tidak jauh dari memberikan keadilan untuk setiap individu warga negara. Jika semua hal itu di sadari oleh semua penegak hukum, maka akan datang dampak yang positif untuk semua kalangan termasuk aparat penegak hukum itu sendiri .

Indonesia menjunjung tinggi atas HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia yang harus dihormati, dilindungi dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia bernegara dan berkeadilan. Aturan mengenai HAM sudah ada sejak Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Baik hal yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan atau hubungan manusia dengan manusia. Hal itu terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan dengan pedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi pada wanita, anak-anak dan semua instrumen internasional maupun nasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini tentu saja berisi mengenai materi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang telah disesuaikan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . Dalam HAM kita harus memperhatikan, menghargai dan menghormati hak yang dimiliki orang lain, hukum mengenai HAM lebih kepada aspek di luar manusianya yang meliputi demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum yang pemerintahannya dijalankan dengan prinsipnya bukan oleh manusianya, itu sebabnya HAM diatur oleh hukum dengan menggunakan dasar atau instrumen untuk menjalankan HAM .

Di Indonesia penegakkan HAM adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah menjadikan Indonesia sadar akan artinya HAM dalam bernegara. Bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terlebih dahulu lahir sebelum Deklarasi Hak Asasi Manusia. Gagasan Negara yang demokratis yang dimana Hak Asasi Manusia diakui, dihormati dan dilindungi telah implementasikan oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pandangan dan anggapan Negara Hukum dan Demokrasi dimana HAM diprioritaskan dan dilindungi terus tumbuh dalam pemikiran pejuang bangsa. Semua itu dapat dilihat dari susunan konstitusi yang ada di Indonesia .

Hak Asasi Manusia dan Hukum Negara yang berkaitan erat. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki individu setiap warga negara sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan dan tidak ada yang bisa merampas dan mencabut Hak tersebut justru harus dilindungi oleh Hukum dan Negara karena demi kehormatan dan derajat manusia. Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan

kedaulatan, yang segala ketentuan yang di jalankan oleh pemerintah harus sesuai pada aturan hukum, dan tidak akan ada suatu kebijakkan yang di landasi kekuasaan.

Dalam penegakkan HAM di indonesia harus sesuai dengan aturan hukum yang ada, yaitu dilandasi oleh aturan perundang undangan. Pemerintah indonesia harus menegakkan HAM berdasarkan peraturan hukum yang berlaku jika tidak sesuai dengan peraturan hukum namun bberdasrkan kekuasaan maka pemerintah tersebut harus terjerat oleh hukum, dan indonesia sebagai negara hukum mempunyai ciri bahwa warga negara nya harus mempunyai dan mendapatkan perlindungan HAM, karna jika negara tidak memenuhi hal tersebut maka itu melawan prinsip negara hukum. Di indonesia terdapat lembaga yaitu Komnas HAM, yang dimana bertugas dan memiliki wewenang tentang penyuluhan, pemantauan, penelitian dan mediasi terhadap kasus kasus mengenai HAM. Tugas tersebut harus dilaksanakan tanpa ada campur tangan dari pihak lain yang tidak memiliki kepentingan. Dan di indonesia juga terdapat undang undang yang memberikan aturan tentang perlindungan HAM yaitu Undan undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi tentang Hak Asasi Manusia, ada juga undang undang No 26 Tahun 2000 yang berisi mengenai pengadilan terhadap HAM . Dengan adanya peraturan tersebut membuat warga negara indonesia merasa dilindungi Hak asasinya. Namun banyak juga kekurangan yang ada pada penerapan aturan yang tidak sesuai dijalankan oleh aparat hukum yang mengatur. Lembaga yang dibuat untuk perlindungan Hak asasinya warganya harusnya dapat dijalankan dengan benar demi keamanan warga negara nya bukan hanya sekedar sebagai pelengkap ketaan Negara saja .

Penegakkan Hukum Dalam Pelanggaran HAM di Indonesia

Hak asasi manusia di indonesia selalu dihadapkan dengan berbagai masalah dalam penegakkannya alasan yang sering terjadi dalam permasalahan pelanggaran HAM yaitu seperti Ekonomi, masyarakat yang hidup di garis kemiskinan sering kali melakukan pelanggaran HAM demi melanjutkan hidup seperti perampasan dan pembunuhan. Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan rekontruksi pada sistem hukum di indonesia khususnya pada lembaga penegak hukum hal tersebut diharapkan dapat mempengaruhi perbaikan sistem dalam penegak HAM

Sebagai negara yang memiliki kerangka rule of law, undang undang lah yang menjadi kerangka dalam lembaga politik HAM. Pembentukan UU tentang Pengadilan HAM di Indonesia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran dalam HAM bisa disebut juga kejahatan yang berat dan luar biasa dan menimbulkan dampak yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional dan tindak pidana ini tidak diatur dalam KUHP serta akan menyebabkan kerugian bagi perorangan ataupun masyarakat yang harus cepat dipulihkan demi menciptakan hukum yang memberikan kedamaian, ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga negara indonesia
2. dan untuk pelanggaran dalam kasus HAM berat harus adanya langkah dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan khusus .

Indonesia sebagai negara hukum yang membuat peraturan yang jelas dalam UUD45 yang memuat tentang Hak Asasi Manusia telah diperlakukan. Yang diartikan semua permasalahan yang terajdi disadarkan dengan jalur hukum. Kerangka hukum negara indonesia memiliki kaitan yang erat dengan masalah HAM, dengan arti lain Negara hukum di anggap wadah dan HAM di anggap isi. Implementasi penerapan HAM sangat penting dan harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya di peradilan pidana. Dalam proses penegakkan hukum dalam kasus HAM tidak hanya korban yang mendapat bantuan hukum terdakwa juga berhak mendapat bantuan hukum . Penegakan keadilan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan pelanggaran HAM. Pelaksanaan yang tidak berkeadilan dalam hukum pada pelanggaran HAM tidak mencermikan peraturan yang berpedoman pada UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Pelanggaran yang terjadi pada hak asasi manusia di selesaikan melalui pengadilan hak asasi manusia dan juga dapat diselesaikan melalui lembaga kebenaran dan rekonsiliasi yang telah ditetapkan Undang undang

HAM mempunyai perlindungan dengan 2 pijakan normatif yaitu Undang undang konstitusi dan Komnas HAM serta peradilan HAM. Walaupun sudah memiliki lembaga yang bertanggung jawab pada penegakkan HAM, peran warga negara pun masih sangat penting dalam penegakkan HAM di Indonesia, karena warga negara dapat menentukan hukum dalam penegakkan HAM dan dengan adanya tingkah laku yang saling menghargai hak sesama manusia atau menyimpang dan merugikan .

Komnas HAM

Di indonesia terdapat lembaga yang bertugas dalam penegakkan dan pemantauan terkait Hak Asasi Manusia Di kutip dari UU Nomor 39 pasal 75 Tahun 1999, tentang HAM, Komnas HAM mempunyai dua tujuan penting yaitu

1. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksana Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan pancasila, UUD 1945 dan piagan PBB, serta deklarasi Uiversal Hak Asasi Manusia
2. Mengembangkan keamanan dan penegakkan dalam Hak Asasi Manusia yang bertujuan agar manusia dapat berkembang menjadi pribadi yang se utuhnya dengan kemampuan dalam semua bidang kehidupan

Pengadilan HAM di Indonesia

Dalam undang undang Nomor 26 Tahun 2000 pengadilan tentang HAM diatur, pengadilan HAM adalah lembaga yang secara khusus menangani pelanggaran terhadap HAM berat . Saat ini ada empat pengadilan HAM yang telah di bentuk di indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Surabaya , Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Pengadilan HAM memiliki tugas serta wewenang dalam memeriksa dan memberi putusan dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tidak hanya berlaku di indonesia pengadilan HAM juga memiliki hak untuk memeriksa dan memberi putusan pada warga negara indonesia tyang melakukan pelanggaran HAM berat di luar Negara Indonesia .

KESIMPULAN

Hak Asasai Manusia adalah hak setiap manusia yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan sifatnya tidak dapat dipisahkan dari satu individu ke individu lainnya. Dengan adanya Hak Asasi Manusia bisa memberikan kelancaran pada setiap kehidupan yang dijalankan warga negara. Namun diperlukan juga keseimbangan dan kesesuaian antara hukum dan sistem pemerintahan, agar masyarakat indonesia merasa aman jika Hak Asasi mereka di bawah payung Hukum. Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip HAM dalam berbagai pasalnya, seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak atas keadilan. Beberapa undang-undang khusus terkait HAM di Indonesia antara salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, Indonesia juga merupakan pihak dalam berbagai konvensi internasional mengenai HAM. Penegakan hukum dalam HAM di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks, dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga-lembaga HAM, dan masyarakat sipil untuk memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara efektif.

Walaupun di indonesia telah ada lembaga dan peraturan yang menangani HAM namun penegakkan HAM di indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Karna bisa kita lihat secara nyata masih ada kasus yang mengenai pelanggaran HAM seperti pembunuhan, perampasan, dan lain lain. Dengan melihat banyaknya kasus mengenai HAM diharapkan aparat hukum negara dan warga negara lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.\

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. (2019) . “NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1: 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Eko, Hidayat. (2016). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2: 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/00020061/pengadilan-ham-di-indonesia?page=all>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/28/170039669/komnas-ham-fungsi-dan-tujuannya>
- Iswari, Fauzi. (2017) .“Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 125–42. <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.
- Khairazi, Fauzan. (2018) .“Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1: 72–94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.
- Kusnadi, Nandang. (2017) .“Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1. <https://doi.org/10.33751/v3i1.403>.
- Maylani, Uyla, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan. (2022) .“Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1: 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>.
- Nawawi, Asror. (2018) .“Komnas Ham: Suatu Upaya Penegakan Ham Di Indonesia.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1. <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.198>.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. (2022) “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3: 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu, B N Marbun, and Mien Rukmini. (2019) “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Kamus Hukum, Indonesia Edisi, Kedua Direvisi*, 8: 96–103.
- Salfutra, Reko Dwi. (2018) .“HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIFFILSAFAT HUKUM.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 2: 2146–58. <https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.977>.
- Sobarnapraja, Agus. (2020) .“Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1: 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>.
- Sumber Internet
- Tiara Saskia Maharani. (2024). “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal of Strafvordering Indonesian* 1, no. 1: 151–68. <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>.
- Try Utama Hutabarat, Dany, Nurdini Hakiki, Nirmalasari Lubis, Muhammad Agi Yosa, Netty Widiastuty, Ela Safitri, Aan Fadila, Julfirman Saragih, and Jl Jend Ahmad Yani. (2022) . “PENEGAKAN KETIDAKADILAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA Dany.” *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1: 25–42. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JRPP>.
- Wajdi, Farid, and Imran Imran. (2022). “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 2: 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.
- Warjiyati, Sri. (2018). “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Justicia Islamica* 15, no. 1: 123–38. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1391>.